



WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010;
  - b. bahwa sehubungan optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 Nomor 1/B);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian rumah;
- c. Pemakaian tiang penerangan jalan umum;
- d. Pemakaian Gelanggang Remaja;
- e. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
- f. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
- g. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- h. Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan;
- i. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
- j. Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
- k. Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
- l. Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran;
- m. Pemakaian Sentra Usaha Mikro dan Kecil;
- n. Pemakaian Gelora Bung Tomo;
- o. Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

(1) Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. pemakaian tanah yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun dan jangka pendek 2 (dua) tahun :

1. belum ada bangunan, sebesar  $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
2. sudah ada bangunan, sebesar  $4\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;

b. pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) setiap tahun :

1. perdagangan dan fasilitas umum komersial :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,45\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,35\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,25\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;

2. perdagangan dan fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall :

- a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $2,3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $2\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
- e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $1,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ .

3. permukiman dan fasilitas umum non komersial :
  - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $0,2 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - b) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $0,175\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - c) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter), sebesar  $0,15 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - d) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  - e) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $0,1 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  
- c. pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
  1. fasilitas umum komersial, sebesar  $20\% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  2. fasilitas umum komersial khusus hotel dan mall, sebesar  $23 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  3. permukiman atau fasilitas umum non komersial, sebesar  $10 \% \times \text{luas Tanah} \times \text{NJOP}/\text{m}^2$ ;
  
- d. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
  1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar  $99,90 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
      - 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $94,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
      - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar  $84,00 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
      - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar  $73,50 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
      - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar  $63,30 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ .

2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
  - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar 84,00 % x luas tanah x NJOP.
  - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar 73,50 % x luas tanah x NJOP ;
    - 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar 63,00 % x luas tanah x NJOP ;
    - 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar 52,50 % x luas tanah x NJOP.
- e. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
  1. yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah):
    - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar 49,80 % x luas tanah x NJOP.
    - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
      - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter), sebesar 49,80 % x luas tanah x NJOP;
      - 2) klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar 45,60 % x luas tanah x NJOP;
      - 3) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) sebesar 42,00 % x luas tanah x NJOP/m<sup>2</sup> x 20 tahun;
      - 4) klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter) sebesar 38,60 % x luas tanah x NJOP;
      - 5) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) sebesar 35,00 % x luas tanah x NJOP;

2. yang bersifat non original (sebelumnya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
  - a) untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $56,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ .
  - b) untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - 1) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$  ;
    - 2) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
    - 3) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ .
- f. pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
  1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $42,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ .
  2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter) sebesar  $35,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
    - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $31,60\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
    - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $28,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;
- g. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 30 tahun :
  1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $84,00\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ .
  2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $73,50\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP}$ ;



- b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $63,00\%$  x luas tanah x NJOP;
  - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $52,50\%$  x luas tanah x NJOP.
- h. pembaharuan pemakaian tanah dalam rangka pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) jangka waktu 20 tahun :
- 1. untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar  $42,00\%$  x luas tanah x NJOP.
  - 2. untuk kawasan permukiman dan fasilitas umum non komersial :
    - a) klasifikasi I (lebar jalan lebih dari 15 meter) dan klasifikasi II (lebar jalan lebih dari 12 meter sampai dengan 15 meter), sebesar  $35,00\%$  x luas tanah x NJOP;
    - b) klasifikasi III (lebar jalan lebih dari 8 meter sampai dengan 12 meter) dan klasifikasi IV (lebar jalan lebih dari 5 meter sampai dengan 8 meter), sebesar  $31,60\%$  x luas tanah x NJOP ;
    - c) klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter), sebesar  $28,00\%$  x luas tanah x NJOP;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h tidak berlaku apabila pemberian persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) dilakukan dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 3 untuk keperluan tempat ibadah tidak dikenakan retribusi.
- (4) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 3 untuk kegiatan sosial diberikan pengurangan retribusi sebesar  $50\%$  (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.
- (5) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 untuk keperluan rumah tinggal bagi anggota veteran diberikan pengurangan retribusi sebesar  $50\%$  (lima puluh persen) dari retribusi yang seharusnya dibayar.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi setiap bulan sebagai berikut :
  - a. untuk kawasan permukiman, sebesar  $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan}$  : 12.
  - b. untuk kawasan perdagangan, sebesar  $6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan} + 20\% (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{NJOP bangunan per m}^2 \times \text{nilai sisa bangunan})$  : 12.
- (2) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan usia bangunan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. usia bangunan 0 sampai dengan 5 tahun, sebesar 90 %;
  - b. usia bangunan lebih dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 75 %;
  - c. usia bangunan lebih dari 10 tahun, sebesar 60 %.
- (3) Atas pemakaian setiap satuan rumah susun, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. Rumah Susun Sombo, Rusun Dupak dan Rusun Penjaringansari Tahap I :
    1. Lantai 1, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
    2. Lantai 2, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
    3. Lantai 3, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
    4. Lantai 4, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan.
  - b. Rumah Susun Urip Sumoharjo :
    1. Lantai 1, sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per bulan;
    2. Lantai 2, sebesar Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
    3. Lantai 3, sebesar Rp.85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan;
    4. Lantai 4, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

(1) Pemakaian Gelanggang Remaja, dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. pemakaian Gelanggang Remaja antara pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, untuk :
  1. latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  2. pertandingan olahraga sekali pakai, sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  3. pentas seni dan keperluan yang bersifat non komersial sekali pakai, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai paling lama 6 (enam) jam sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  6. kelebihan pemakaian waktu paling lama 1 (satu) jam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- b. pemakaian Gelanggang Remaja antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, untuk :
  1. latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam tiap lapangan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. pertandingan olahraga sekali pakai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. pentas seni dan keperluan yang bersifat non komersial sekali pakai, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai, paling lama 6 (enam) jam, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  5. keperluan yang bersifat komersial, sekali pakai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  6. kelebihan pemakaian waktu paling lama 1 (satu) jam, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- c. latihan olahraga atau kesenian secara berlangganan untuk pemakaian setiap 2 (dua) jam setiap 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada siang hari, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada malam hari, sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - d. pemakaian lokasi/tempat untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :
    - 1. Reklame Insidentil :
      - a) spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari ;
      - b) baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) per meter persegi luas bidang reklame per hari.
    - 2. Balon Terbang, dikenakan retribusi untuk 1 (satu) balon terbang, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari.
  - e. pemakaian insidentil lahan untuk stand makanan, minuman dan souvenir, sebesar Rp.20.000,00/m<sup>2</sup> (dua puluh ribu rupiah per meter persegi) per hari
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sudah termasuk pemakaian fasilitas yang tersedia di Gelanggang Remaja, yaitu 1 (satu) unit sound system.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. pemakaian secara rutin :
    - 1. kios untuk depot dan kerajinan, masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
    - 2. gedung Srimulat, Wayang Orang dan Ketoprak masing-masing sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;
    - 3. gedung Ludruk, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
  - b. pemakaian gedung Srimulat, Wayang Orang, Ketoprak dan Ludruk secara insidentil untuk resepsi, seminar, pesta dan pertemuan, masing-masing dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

- c. pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame :
    - 1. Reklame Spanduk/Umbul-Umbul, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
    - 2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m<sup>2</sup> (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
    - 3. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
  - d. pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    - 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
    - 3. untuk kursi susun, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - e. pemakaian peralatan per set per hari, ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. untuk gamelan pelog dan slendro, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - 2. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
    - 3. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - f. Pemakaian Toilet Umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.
- (2) Pemakaian kios dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya pemakaian air dan aliran listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari rekening pemakaian air dan aliran listrik.
  - (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Atas pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian barat per hari ditetapkan sebagai berikut :
    - 1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  3. untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda bagian timur per hari ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk kegiatan komersial, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  2. untuk kegiatan non komersial, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  3. untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. retribusi pemakaian halaman sebelah Timur atau Barat, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari.
- d. retribusi pemakaian mesin pendingin ruangan (AC/Air Conditioner), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- e. retribusi pemakaian daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- f. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);
  2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
  5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
  2. untuk 1 (satu) buah Reklame Baliho dan sejenisnya, ukuran maksimal 4 X 6 meter persegi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

h. retribusi pemakaian bus pariwisata :

1. untuk 1 (satu) kali perjalanan mengunjungi tempat wisata dan cagar budaya di Surabaya, tiket penumpang sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;
2. untuk 1 (satu) kali perjalanan mengunjungi tempat wisata dan cagar budaya di Surabaya, pemakaian bus sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bus;
3. untuk pemakaian bus selama 1 (satu) hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bus;

(2) Atas pemakaian Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. retribusi atas penggunaan Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) untuk sekali pakai, ditetapkan sebagai berikut :

1. penggunaan pendopo untuk siang hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. penggunaan pendopo untuk malam hari, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. penggunaan pendopo untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :

1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:

1. untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 ( dua puluh ribu rupiah) per hari;
2. untuk 1 (satu) buah ukuran 4 X 6 m<sup>2</sup> (empat kali enam meter persegi) Reklame Baliho dan sejenisnya, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

- d. retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di kompleks Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), per bulan ditetapkan sebagai berikut :
1. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  2. ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  3. ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. ruang C.2 ukuran 6 x 3 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  5. ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  6. ruang C.4 ukuran 6 x 5 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  7. ruang C.4.1 ukuran 6 x 3 meter persegi (bawah), sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  8. ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  9. ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter persegi (atas), sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  10. ruang C.7 ukuran 13,30 x 10,5 meter persegi, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  11. ruang C.8 ukuran 4,3 x 10,5 meter persegi, sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  12. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 23 petak H.1, H.2, H.3 atau H.4 (ukuran 5,8 x 20 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  13. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 6 Petak G (ukuran 9,9 x 16,75 meter persegi), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  14. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 16 Petak I (ukuran 4,25 x 15 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  15. rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 18 Petak J (ukuran 4,25 x 10,7 meter persegi), sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



- (3) Syarat-syarat pembayaran pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau ayat (2) huruf a atau pemakaian bis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf h angka 3 :
- a. pada saat pendaftaran, penyewa membayar biaya administrasi/uang muka paling sedikit sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan;
  - b. pelunasan dipenuhi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan pemakaian ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau ayat (2) huruf a, atau pembatalan pemakaian bis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 3 maka dikenakan biaya administrasi sebesar :
- a. 100 % (seratus persen) dari tarif retribusi apabila pembatalan diberitahukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum waktu pemakaian;
  - b. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pembatalan diberitahukan lebih dari 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Atas Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. retribusi penggunaan tempat berjualan ditetapkan sebagai berikut :
    1. untuk Stand, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
    2. untuk Kios, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan.
  - b. retribusi pemakaian perahu dan sepeda air, ditetapkan sebagai berikut :
    1. perahu layar dan/atau mesin, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap jam;
    2. perahu dayung, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap jam;
    3. perahu, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap orang;
    4. sepeda air, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap 15 (lima belas) menit.

- c. retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
1. Untuk 1 (satu) buah Reklame Spanduk/Umbul-umbul, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
  2. Reklame Baliho dan sejenisnya, setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4X6 m<sup>2</sup> (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
  3. untuk 1 (satu) buah Balon Terbang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- d. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
  3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  4. untuk sound system 1000 (seribu) watt, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. untuk seperangkat alat band dan sound system, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  6. terop ukuran 4 x 6 (empat kali enam) meter persegi, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  7. panggung ukuran 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter persegi, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut:
1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu watt), sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  2. daya listrik 100 W (seratus watt), sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
  3. daya listrik 200 W (dua ratus watt), sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- f. pemakaian ruangan ukuran 4x6 (empat kali enam) meter persegi untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- g. retribusi pemakaian lahan untuk kegiatan yang bersifat insidentil, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- h. pemakaian toilet umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.

- (2) Perubahan bentuk atau perluasan tempat berjualan secara tidak permanen, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan.
  - (3) Pembayaran retribusi penggunaan tempat berjualan, dilakukan pada tiap awal bulan dan selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berjalan.
8. Nama Bagian Kedelapan pada Bab VI dan Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan**  
**Pemakaian Ruang, Lahan dan Peralatan**  
**di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan**

**Pasal 15**

Atas Pemakaian Ruang, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. retribusi pemakaian ruangan ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. untuk pemakaian di dalam gedung museum 10 November, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - 2. untuk pemakaian di luar gedung museum 10 November, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - 3. untuk pemakaian ruangan auditorium, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam.
- b. retribusi pemakaian lahan Monumen Tugu Pahlawan ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. untuk lahan Monumen Tugu Pahlawan, sebesar Rp.10.000,00/m<sup>2</sup> (sepuluh ribu rupiah per meter persegi) per hari;
  - 2. untuk lahan Tugu Pahlawan termasuk lahan parkir, sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per kegiatan;
  - 3. untuk pemakaian lahan parkir, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per hari;
- c. retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. untuk meja lipat, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  - 2. untuk kursi lipat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

3. untuk kursi susun, sebesar Rp. 2.000,00 ( dua ribu rupiah);
  4. untuk sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt);
  5. untuk seperangkat alat band, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. retribusi pemakaian daya listrik, ditetapkan sebagai berikut :
1. daya listrik 50.000 W (lima puluh ribu Watt), sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
  2. daya listrik 100 W (seratus Watt), sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
  3. daya listrik 200 W (dua ratus Watt), sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Pemakaian Gedung, Lokasi/Tempat di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel, untuk penyelenggaraan reklame atau promosi berbentuk :
  - a. Reklame Insidentil :
    1. Reklame Spanduk/Umbul-umbul, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
    2. Reklame Baliho dan sejenisnya setiap 1 (satu) buah ukuran maksimal 4 X 6 m<sup>2</sup> (empat kali enam meter persegi) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
  - b. Balon Terbang, setiap 1 (satu) buah dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- (2) Pemakaian Stand dan Pelataran di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel :
  - a. Stand Los, dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - b. Stand kerajinan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - c. Pelataran, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari.
- (3) Retribusi pemakaian sound system, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 1000 W (seribu watt) per hari.

- (4) Pemakaian air dan aliran listrik dikenakan biaya sesuai dengan tarif dari rekening pemakaian air dan listrik dengan biaya tambahan masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Pemakaian Toilet Umum dikenakan retribusi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk 1 (satu) kali masuk.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran hanya dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan kebakaran.
- (2) Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau swasta.
- (3) Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. penggunaan ruang tempat menginap/mess, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari;
  - b. penggunaan ruang kelas/ruang pertemuan, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari/per kegiatan;
  - c. penggunaan ruang asap, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
  - d. ruang simulasi kebakaran, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan;
- (4) Penggunaan sarana prasarana kebakaran untuk kegiatan pelatihan dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. mobil tangga, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit per jam;
  - b. mobil pompa (tangki air), kapasitas 2.500 liter, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit per 4 (empat) jam;
  - c. motor pompa portable, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit per 4 (empat) jam;
  - d. fire ground, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - e. selubung luncur, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit per kegiatan;
  - f. breathing apparatus, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tabung per kegiatan;

- g. tali carmantel, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per roll per kegiatan;
  - h. baju tahan panas, sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per buah per kegiatan;
  - i. baju tahan api, sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per buah per kegiatan;
  - j. helm kebakaran, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per buah per kegiatan;
  - k. sepatu kebakaran, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per pasang per kegiatan.
- (5) Penggunaan Gedung/fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran dan penggunaan sarana prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.
11. Pada Bab VI diantara Bagian Keduabelas dan Bagian Ketigabelas disisipkan 3 (tiga) bagian baru yaitu Bagian Keduabelas A, Bagian Keduabelas B dan Bagian Keduabelas C serta diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 19 A, Pasal 19 B dan Pasal 19 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas A**  
**Pemakaian Sentra Usaha Mikro dan Kecil**

**Pasal 19 A**

- (1) Atas pemakaian Sentra Makanan dan Minuman, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
- (2) Atas pemakaian Sentra Ikan Hias, dikenakan retribusi sebagai berikut :
  - a. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai 1 (satu), sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - b. pemakaian stand untuk penjualan ikan hias pada lantai (dua) 2, sebesar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
  - c. pemakaian stand untuk penjualan makanan dan minuman, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
  - d. pemakaian stand area terbuka untuk penjualan ikan hias yang bersifat insidental, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.

- (3) Atas pemakaian Sentra Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian stand untuk penjualan ikan segar, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - b. pemakaian stand untuk penjualan hasil olahan perikanan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - c. pemakaian stand untuk penjualan hasil kerajinan bahan asal laut, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan;
  - d. pemakaian stand untuk penjualan makanan siap saji, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (3) tidak termasuk biaya pemakaian aliran listrik.
- (5) Biaya pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada wajib retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam rekening pemakaian listrik.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk fasilitas pemakaian aliran listrik sebesar 100 Watt per stand.
- (7) Atas pemakaian toilet umum dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 1 (satu) kali masuk.

**Bagian Keduabelas B**  
**Pemakaian Gelora Bung Tomo**

**Pasal 19 B**

- (1) Atas pemakaian di dalam stadion (indoor), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian stadion untuk kegiatan olahraga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 3 (tiga) jam.
  - b. kelebihan pemakaian waktu dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam.
  - c. Pemakaian stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya tambahan pemakaian aliran listrik sebesar Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan biaya pemakaian air sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per pemakaian.

- (2) Atas pemakaian di luar stadion (outdoor), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. pemakaian sarana dan prasarana olahraga untuk pertandingan atau latihan ditetapkan sebagai berikut :
    1. untuk pertandingan persahabatan tingkat internasional, sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
    2. untuk pertandingan persahabatan tingkat nasional, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    3. untuk kompetisi divisi super nasional, sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    4. untuk kompetisi divisi utama nasional, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    5. untuk kompetisi divisi satu nasional, sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    6. untuk pertandingan tingkat lokal, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    7. untuk latihan, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 2 (dua) jam.
  - b. Pemakaian stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
    1. pemakaian generator, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
    2. pemakaian air, sebesar :
      - a) Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pertandingan, untuk pertandingan tingkat internasional;
      - b) Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pertandingan, untuk pertandingan tingkat nasional;
      - c) Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pertandingan, untuk pertandingan tingkat lokal.
- (3) Atas pemakaian atrium stadion, dikenakan retribusi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per blok per hari.
- (4) Atas pemakaian halaman parkir untuk kegiatan selain parkir, dikenakan retribusi sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per blok per hari.



- (5) Retribusi pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame:
- a. untuk pemasangan Reklame umbul-umbul, banner atau spanduk, sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per buah per hari;
  - b. untuk pemasangan Reklame selain umbul-umbul, banner atau spanduk, sebesar Rp.41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) per meter persegi per hari.

**Bagian Keduabelas C**  
**Pemakaian Gelora Sepuluh Nopember**

**Pasal 19C**

- (1) Atas pemakaian stadion untuk kegiatan olah raga dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. untuk pertandingan persahabatan nasional, sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per pertandingan;
  - b. untuk Kompetisi Liga Super Nasional, sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per pertandingan;
  - c. untuk Kompetisi Divisi Utama Nasional, sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per pertandingan;
  - d. untuk Kompetisi Divisi Satu Nasional, sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per pertandingan;
  - e. untuk Turnamen Internasional, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pertandingan;
  - f. untuk Turnamen Nasional, sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per pertandingan;
  - g. untuk Turnamen Nasional, sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per pertandingan;
  - h. untuk pertandingan tingkat lokal (antar instansi, kompetisi divisi I, II, III, Uji Coba Divisi I, II dan III), sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per pertandingan;
  - i. untuk latihan/pertandingan persahabatan antar klub, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per latihan/pertandingan.

- (2) Atas pemakaian stadion untuk kegiatan selain olah raga dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. kegiatan keagamaan sholat hari raya dan kegiatan lainnya yang bersifat non komersial, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - b. kegiatan dakwah akbar, kebaktian rohani, sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per kegiatan;
  - c. untuk persiapan satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
  - d. kegiatan upacara, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kegiatan;
  - e. kegiatan gladi bersih upacara sebagaimana dimaksud pada huruf d, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
  - f. kegiatan pagelaran (lomba drum band/akrobatik/kegiatan lainnya) tingkat nasional, sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hari;
  - g. untuk persiapan satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
  - h. kegiatan pagelaran (lomba drum band/akrobatik/kegiatan lainnya) tingkat internasional, sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per hari;
  - i. untuk persiapan satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
  - j. kegiatan pagelaran musik, sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hari;
  - k. untuk persiapan satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf j, sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
  - l. kegiatan kampanye/rapat akbar, sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari;
  - m. untuk persiapan satu hari sebelum dan satu hari sesudah kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari.

- (3) Atas pemakaian wisma dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. ruang dengan mesin pendingin ruangan (AC/Air Conditioner) paling sedikit 4 (empat) orang, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per hari;
  - b. ruang tanpa mesin pendingin ruangan (Non AC/Air Conditioner) paling sedikit 8 (delapan) orang, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per hari;
  - c. ruang zal, dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) orang, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- (4) Atas pemakaian ruang kantor dikenakan retribusi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
- (5) Atas pemakaian listrik dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. listrik yang berasal dari genset pada malam hari dikenakan retribusi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
  - b. listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada siang dan malam hari dikenakan retribusi sebesar Rp.49.500,00 (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per KWH
- (6) Atas pemakaian air untuk pertandingan dikenakan retribusi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per pertandingan;
- (7) Atas pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemakaian :
    1. papan atas gate depan samping sisi kanan/kiri;
    2. tangga tribune tampak depan kanan dan kiri;
    3. pilar penyangga tampak depan Utara dan Selatan;
    4. tribun Utara dan Selatan pada posisi pojok atas;
    5. tribun VIP Barat pada tiang besi;
    6. pintu masuk stadion dan pintu besar;
    7. atap bangku pemain cadangan;
    8. tower lampu sudut stadion;
    9. papan reklame atas tribun utara-timur, selatan;
    10. list depan sebelah Utara (VIP);
    11. pagar keliling lapangan tampak ke depan/lapangan;
- dikenakan retribusi sebesar Rp.41.000,00/m<sup>2</sup> (empat puluh satu ribu rupiah per meter persegi) per pertandingan.

- b. pemakaian scoring board, gardu pengawas di tribun timur pinggir dan list dinding tribun stadion tampak luar (sayap utara dan selatan) dikenakan retribusi sebesar Rp.62.000,00/m<sup>2</sup> (enam puluh dua ribu rupiah per meter persegi) per pertandingan;
- c. pemakaian pinggir lapangan keliling stadion tampak dari dua sisi A-Board dikenakan retribusi sebesar Rp.82.000,00/m<sup>2</sup> (delapan puluh dua ribu rupiah per meter persegi) per pertandingan;
- d. pemakaian tempat untuk penyelenggaraan reklame dalam bentuk umbul-umbul/spanduk/banner sponsor dikenakan retribusi sebesar Rp.35.000,00/m<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi) per pertandingan;

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Retribusi dipungut di wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

13. Penjelasan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 26.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Pebruari 2013

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Pebruari 2013

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**  
**Asisten Pemerintahan,**

ttd.

**HADISISWANTO ANWAR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2013 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM,



**MT. EKAWATI YAHAYU, SH, MH.**  
Surabaya Tingkat I  
NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka pemanfaatan barang/aset daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna barang/aset daerah untuk kepentingan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010. Objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud terdiri dari :

- a. Pemakaian tanah;
- b. Pemakaian rumah;
- c. Pemakaian tiang penerangan jalan umum;
- d. Pemakaian Gelanggang Remaja;
- e. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat;
- f. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI);
- g. Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;
- h. Pemakaian Ruangan, Lahan dan Peralatan di Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan;
- i. Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;
- j. Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana;
- k. Pemakaian Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel;
- l. Pemakaian Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi pengelolaan aset daerah melalui perluasan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, yaitu pemakaian Sentra Pedagang Kaki Lima, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh Nopember. Selain itu terhadap objek retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini, antara lain retribusi atas pemakaian tanah, rumah, gelanggang remaja, Gedung Taman Hiburan Rakyat dan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda, Gedung Nasional Indonesia (GNI) dan Gedung/fasilitas pusat pendidikan dan pelatihan keterampilan tenaga kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I  
Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

## Angka 2

## Pasal 8

ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan Izin pemakaian tanah adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

huruf b Cukup Jelas

huruf c Cukup Jelas

huruf d Cukup Jelas

huruf e Cukup Jelas

huruf f Cukup Jelas

huruf g Yang dimaksud dengan pembaharuan izin pemakaian tanah adalah pemberian izin pemakaian tanah yang masa berlakunya telah habis.

huruf h Cukup Jelas

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Yang dimaksud dengan tempat ibadah antara lain masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan klenteng.

ayat (4) Yang dimaksud dengan kegiatan sosial antara lain panti asuhan, panti jompo dan panti sosial.

ayat (5) Cukup Jelas.

## Angka 3

## Pasal 9

NJOP dan Nilai Jual Kena Pajak didasarkan pada SPPT PBB.

## Angka 4

## Pasal 11

- Yang dimaksud dengan keperluan yang bersifat komersial adalah resepsi, pameran, peluncuran suatu produk perusahaan dan keperluan lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dan ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4.
- Penjelasan pasal ini berlaku untuk penjelasan pasal-pasal berikutnya.

## Angka 5

## Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6  
 Pasal 13  
 Cukup jelas.

Angka 7  
 Pasal 14  
 Cukup jelas.

Angka 8  
 Pasal 15  
 Cukup jelas.

Angka 9  
 Pasal 18  
 Cukup jelas.

Angka 10 .  
 Pasal 19

- ayat (1) Cukup Jelas
- ayat (2) Cukup Jelas
- ayat (3)
  - huruf a Cukup Jelas
  - huruf b Cukup Jelas
  - huruf c Penggunaan ruang asap mendapatkan fasilitas 1 (satu) kali pengisian B.A, 1 (satu) buah masker dan 1 (satu) kali penggunaan smoke generator.
  - huruf d Penggunaan ruang simulasi kebakaran mendapatkan fasilitas detektor asap, detektor panas, detektor api, springkle, hydrant dan panel kontrol kebakaran.
- ayat (4)
  - huruf a Yang dimaksud dengan mobil tangga adalah suatu unit mobil tangga yang mempunyai ketinggian 40 sampai dengan 52 meter yang dipergunakan untuk proses pemadaman dan evakuasi gedung.
  - huruf b Yang dimaksud dengan mobil pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang berisi air dan pompa yang berfungsi untuk pemadam kebakaran.
  - huruf c Yang dimaksud dengan motor pompa portable adalah alat pemadam kebakaran ukuran kecil yang bisa dijinjing, digunakan untuk pemadaman pada jalan yang tidak bisa dimasuki/dijangkau oleh mobil.



- huruf d Yang dimaksud dengan fire ground adalah sarana pelatihan anggota pasukan pemadam kebakaran.
- huruf e Yang dimaksud dengan selubung luncur adalah peralatan yang dipakai untuk penyelamatan korban dari bangunan tinggi yang berbentuk vertikal.
- huruf f Yang dimaksud dengan breathing apparatus adalah alat bantu untuk pernapasan yang berupa masker dan tabung.
- huruf g Yang dimaksud dengan tali carmantel adalah tali nylon yang berfungsi untuk rapling dan peluncuran yang berfungsi untuk menolong korban yang terjebak api maupun asap.
- huruf h Yang dimaksud dengan baju tahan panas adalah baju yang dipakai untuk memadamkan kebakaran dan berfungsi hanya untuk menahan panas.
- huruf i Yang dimaksud dengan helm kebakaran adalah alat untuk melindungi kepala yang tahan benturan dan tahan panas.
- huruf j Yang dimaksud dengan baju tahan api adalah baju yang dipergunakan untuk masuk ke dalam api dan mampu menahan api sampai dengan 2.000 °C.
- huruf k Yang dimaksud dengan sepatu kebakaran adalah sepatu yang tahan api (water resistant), tahan bahan kimia, benda tajam, tahan api/panas dan tidak licin bila digunakan ditempat yang mengandung minyak/oli.

ayat (5) Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 19 A

ayat (1) Retribusi pemakaian sentra makanan dan minuman dikenakan pada sentra makanan dan minuman yang merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya.

ayat (2) Cukup Jelas

ayat (3) Cukup Jelas

ayat (4) Cukup Jelas

ayat (5) Cukup Jelas

ayat (6) Cukup Jelas

ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 19 B  
Cukup jelas.

Pasal 19 C  
Cukup jelas.

Angka 12  
Pasal 21  
Cukup jelas.

Angka 13  
Pasal 26  
ayat (1) Cukup jelas.  
  
ayat (2) Cukup Jelas  
  
ayat (3) Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk retribusi Pemakaian Tanah disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2**

---